

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, sebagaimana yang telah tersurat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 bidang. Pertama hukum privat dan yang kedua hukum publik.

Ketentuan mengenai Pemerintah Pusat tertuang pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, yang berarti pemerintah pusat memegang kuasa atas pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang” bermakna sistem pemerintahan Indonesia menganut system Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh terhadap kesehatan, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dan terus menerus. Mengonsumsi minuman beralkohol bukan merupakan hal yang tabu lagi di Indonesia. Laki-laki, perempuan, tua maupun muda saat ini banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol.¹ Mengingat jika merujuk dalam Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2018 Pasal 20 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwasanya batas usia terkait pembelian minuman beralkohol hanya dapat diberikan terhadap konsumen yang telah berusia 21 Tahun.

Mengingat jika merujuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak” , Adapun itu hal tersebut dipertegas dalam Pasal 59 ayat (2) huruf E tentang perlindungan khusus terhadap anak yang menyatakan “Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Berbicara tentang perlindungan konsumen yaitu tentang

¹ Jurnal Luffita Affianti “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018, Vol.33, No.1, Hlm.94

jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak yang didapatkan oleh konsumen.² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menjual minuman keras beralkohol kepada anak di bawah umur melanggar hak anak seperti pada Pasal 4 huruf a yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa”, dan huruf c yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Penjual minuman keras yang tidak menjalankan mematuhi aturan seperti yang tertuang pada Pasal 7 huruf a yaitu “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”.

Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap remaja dan anak-anak di bawah umur sebagai konsumen minuman beralkohol, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi secara tegas apabila tidak bertanggungjawab karena telah menjual minuman beralkohol kepada anak sehingga menimbulkan kerugian. Adapun itu, jika merujuk dalam Pasal 43 Perda Jember Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang menyatakan

² Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006).

bahwasanya “Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan SIUP-MB oleh pejabat penerbit dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Zat yang terdapat didalam minuman keras adalah murni alkohol yang dapat memabukkan manusia.³ Minuman beralkohol mampu merusak Kesehatan mental seseorang beserta dapat mengganggu organ – organ yang berfungsi didalam tubuh manusia itu sendiri.

Permasalahan mengkonsumsi miras didalam masyarakat sangat memprihatinkan jika tidak ditangani dengan serius. Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol mayoritas dikonsumsi oleh anak remaja bahkan usia yang masih di bawah umur akan tetapi juga dikonsumsi oleh kalangan orang yang sudah berumur. Hal ini dikarenakan banyaknya akses yang mudah dalam mengkonsumsi minuman keras serta minimnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi anaknya dan lingkungan tempat tinggal yang pada

³ Skripsi Nur Faridah “Analisis Saddu Al-Dhari’ah terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol” Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Ponorogo, 2018, hlm.2

dasarnya sudah menganut *culture* tersebut sejak jaman dahulu. Karena dampak buruk dari miras tersebut maka pemerintah membuat aturan dan mengawasi setiap peredarannya di Indonesia salah satunya dengan mengeluarkan Perpres No.74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

JEMBER- Anggota DPRD Jember bersama puluhan petugas kepolisian menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu toko di sekitar Jalan Sumatra, Kecamatan Summersari, yang menjual minuman keras (miras) Kamis (21/9/2023) dini hari.

- Anggota DPRD Jember bersama puluhan petugas kepolisian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu toko di Jl. Sumatra, Kecamatan Summersari, Jember yang menjual minuman keras (miras).

- Toko tersebut berjarak sekitar 100 meter dari gedung DPRD Jember dan berada di dekat permukiman warga, serta dekat dengan area pendidikan seperti kampus, masjid, SD, dan SMP.

- Anggota Komisi B DPRD Jember, David Handoko Seto, mengatakan tindakan ini dilakukan atas aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan toko miras tersebut.

- Sebelumnya, toko ini pernah ditutup lama namun kemudian dibuka kembali secara tiba-tiba, sehingga warga sekitar kembali mengadu ke DPRD.

- Saat sidak, ditemukan ratusan botol minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5 persen, yang menurut aturan di Jember tidak diperbolehkan untuk dijual secara umum.

- Pihak kepolisian membenarkan adanya kegiatan sidak tersebut, namun kepala satuan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena sedang bertugas di luar kota. "Kegiatan itu benar, anggota kami yang ke lokasi. Lebih lanjut kami masih menunggu laporan dari anggota. Karena maaf saya sedang ada tugas dinas ke luar kota," ucapnya ketika dikonfirmasi lewat pesan instan (WhatsApp).⁴

⁴ <https://www.bangsaonline.com/berita/123305/anggota-dprd-jember-dan-polisi-sidak-toko-yang-jual-minuman-keras-di-jalan-sumatra> diakses pada 20 Juni pukul 22.55 WIB

Adapun itu jika merujuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan “Pas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini”. Hingga dalam hal tersebut menimbulkan adanya kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian perundang-undangan di masyarakat yang akan lebih jauh lagi akan berkibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).⁵Dalam asyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti memilih judul **”KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) KABUPATEN JEMBER (BERDASARKAN PERDA KAB. JEMBER NO.3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERARKOHOL)”**

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Penegakan Hukum Pengaturan Peredaran Minuman Keras (MIRAS) sebagai upaya pengendalian Miras di Kabupaten Jember?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum pengaturan peredaran Minuman Keras (MIRAS) serta guna mengetahui proses pengawasan dan problematika Penegakan Hukum Pengaturan kebijakan pemerintah Kabupaten

⁵ Jurnal Fachrizza Sidi Pratama “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 terkait Masa Perpanjangan Paspor menjadi 10 Tahun”, Politeknik Imigrasi, 2019, Vol.1 No.1

Jember dalam upaya pengendalian miras dalam proses penjualan/jual beli. Adapun tujuan dari disusunnya penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai adanya kekosongan hukum, sehingga dalam hal ini Peraturan Daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur secara spesifik terkait regulasinya guna mengatur dan mengurangi tingkat peredaran jual beli miras yang di lakukan secara bebas.

4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadikan masukan dan mempertajam daya pikir serta analisa bagi peneliti secara pribadi dan menjadi sarana untuk lebih memperhatikan kembali peranan pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jember.

5. Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan yang di lakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi atau data guna memecahkan suatu permasalahan atau isu, dalam penelitian hukum perlu adanya metode penelitian yang harus digunakan, agar penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan dan tidak keluar dari maksud dan tujuannya.

5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa

dokumen hukum, baik itu, Peraturan Pemerintah, Peraturan/keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini kami menggunakan 2 macam metode pendekatan yaitu antara lain, pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*), yaitu dengan menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga pada nantinya hasil dari analisa ini pendekatan hukum ini menjadi argument untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dengan dasar hukum, pendekatan semacam ini sangat diperlukan dalam penelitian hukum, karena dengan adanya penelitian yang ditulis oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.⁶
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandanganpandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka, dengan adanya pendekatan konseptual yang abstrak akan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis gambaran secara general suatu konsep yang akan dikaitkan dengan isu hukum.⁷

5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Adapun sumber- sumber bahan hukum tersebut, sebagai berikut:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, “Penelitian Hukum”, Cet. XII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.136

⁷ Ibid, Hlm. 177

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d. Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Perdagangan terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol
- e. Peraturan Presiden no.74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- g. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain berupa : buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan situs internet. Yang relevan dengan judul penelitian.

5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan cara penulis melakukan study ke perpustakaan yaitu dengan

menginventarisir bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu penulis mempelajari regulasi-regulasi, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam literatur. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan landasan teoritis dan landasan secara normatif sehingga penulisan atau penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dasar penulisan dan penelitiannya.

5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.